



MEMORANDUM

Nomor: 314/In.33/HK.00.7/6/2020

TENTANG

SISTEM KERJA PEGAWAI DAN DOSEN DALAM TATANAN NORMAL BARU LINGKUP INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 16 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama dalam Tatanan Normal Baru dan hasil Rapat Pimpinan Terbatas IAIN Bone tentang Sistem Kerja Pegawai dan Dosen Lingkup IAIN Bone dalam Tatanan Normal Baru pada tanggal 04 Juni 2020, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Penyesuaian Sistem Kerja

1. Pelaksanaan Sistem Kerja Pegawai dan Dosen dalam Tatanan Normal Baru Lingkup IAIN Bone dimulai pada tanggal **5 Juni 2020**;
2. Penyesuaian sistem kerja dapat dilaksanakan melalui **fleksibilitas** dalam pengaturan lokasi kerja, yaitu;
 - a. Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor atau *work from office (WFO)* dan/atau
 - b. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal atau *work from home (WFH)* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta tetap menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Para Pegawai dan Dosen dengan Tugas Tambahan yang tugas dan fungsinya **bersifat strategis** melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dengan jumlah minimum dengan tetap mematuhi protokol kesehatan; menjaga jarak (*physical distancing*), memakai masker dan menjaga kebersihan tangan;
4. Dalam kondisi tertentu, Para Pegawai dan Dosen dengan Tugas Tambahan dapat diberikan surat tugas untuk melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal;
5. Pengaturan jumlah minimum Pegawai dan Dosen dengan Tugas Tambahan dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office*)



- dan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) diatur oleh Pimpinan Unit Kerja masing-masing;
6. Petugas keamanan dan *Cleaning Service* bertugas seperti biasa berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan;
 7. Perkuliahan semester ganjil 2020/2021 terdiri atas 16 kali pertemuan;
 8. Sistem perkuliahan dilakukan dengan sistem 50% online dan 50% penugasan yang tidak memberatkan, baik dosen maupun mahasiswa;
 9. Apabila dianggap perlu, dosen dapat melaksanakan perkuliahan, ujian, konsultasi, bimbingan dan kegiatan akademik lainnya secara langsung (tatap muka) dengan tetap melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan., dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah mahasiswa dalam perkuliahan maksimal 15 orang (dalam hal jumlah mahasiswa sebenarnya lebih dari 15 orang, dosen dapat mengatur secara bergantian);
 - b. Dosen dan mahasiswa selama berada di kampus harus memakai masker;
 - c. Dosen dan mahasiswa mencuci tangan dan pengecekan suhu badan sebelum masuk kampus;
 - d. Jarak tempat duduk minimal satu meter
 - e. Setelah perkuliahan, dosen mengarahkan mahasiswa langsung membubarkan diri, tidak berkumpul di kampus.
 10. Dalam menjalankan kewajibannya sebagai Dosen harus disertai dengan **Surat Tugas dari atasan**;
 11. Dalam hal tugas administrasi yang sifatnya urgen, Dosen masih diperkenankan melaksanakan tugas di kantor dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
 12. Semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak harus berada dalam wilayah IAIN Bone, dan yang masih berada diluar wilayah kerja harus segera kembali dan melapor ke satuan Gugus Tugas Covid-19 IAIN Bone untuk selanjutnya melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.



B. Penyelenggaraan Pelayanan

1. Memperhatikan jarak aman (*physical distancing*), kesehatan dan keselamatan pegawai yang melakukan pelayanan langsung secara *offline* sesuai dengan protokol kesehatan;
2. Memastikan bahwa *output* pelayanan yang dilakukan secara *online* maupun *offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
3. Melakukan penyederhanaan standar operasional prosedur pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
4. Membuka media komunikasi group *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan.

C. Penyelenggaraan Kegiatan dan Perjalanan Dinas

1. Penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik lainnya yang tersedia;
2. Apabila kegiatan rapat dan/ atau tatap muka harus diselenggarakan di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (*physical distancing*) dan jumlah peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Perjalanan dinas yang urgen dilakukan secara selektif, sesuai tingkat prioritas, memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan protokol Kesehatan.

D. Penilaian Kinerja

1. Pimpinan Unit Kerja melakukan penyesuaian standar operasional prosedur, dan penghitungan kembali terhadap analisis beban kerja yang disesuaikan dengan tatanan normal baru tanpa mengurangi sasaran kerja dan target kinerja;
2. Pegawai yang melakukan tugas kedinasan di Kantor (*work from office*) maupun dirumah/tempat tinggal (*work from home*) mencapai sasaran kinerja dan memenuhi target kinerja pegawai;



3. Pencapaian sasaran kinerja dan pemenuhan target kinerja pegawai dilengkapi dengan *output* laporan hasil pelaksanaan tugas;
4. Pencapaian sasaran kerja dan pemenuhan target kinerja dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

E. Pemantauan dan Pengawasan Pimpinan Unit Kerja

1. Menugaskan Pegawai dan Dosen dengan Tugas Tambahan dalam tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun di rumah/tempat tinggal (*work from home*) sesuai dengan sasaran kerja dan target kinerja;
2. Memastikan pelayanan berjalan dengan efektif;
3. Memastikan kehadiran pegawai atau Dosen dengan Tugas Tambahan melalui presensi *online* (*facelock*) sesuai jam kerja;
4. Memastikan alat kesehatan tetap tersedia (pengukur suhu, alat cuci tangan, masker, dll;)
5. Melaporkan hasil pemantauan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Watampone
Pada Tanggal 4 Juni 2020

